

PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA KEPUHANYAR KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

Umar Ilham Hidayatullah

UIN Sunan Ampel Surabaya

umarilhamhidayatullah@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas peran kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa dan mencari bentuk kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam kehidupan birokrasi. Formulasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa sebagai kepala pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pilihan yang dipilih dalam mewujudkannya dan bagaimana bentuk sinergi yang ada antara

3 (tiga) *stakeholder*. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Studi ini menggunakan teori *Good Governance* sebagai dasar teoritis untuk melakukan analisis. Hasil penelitian ini adalah 1) Kepala desa memiliki peran, kewajiban dan wewenang dalam mengelola, memelihara dan mengatur pemerintahan desa, sehingga kepala desa juga bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Kepuhanyar dengan partisipasi masyarakat desa, transparansi atas kinerja kepala desa, dan tanggung jawab penuh atas perannya sebagai kepala pemerintah, 2) Kepala desa juga harus mampu membangun sinergi dengan 3 (tiga) *stakeholder* di desa. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kerjasama dengan masyarakat desa di bidang pengembangan desa seperti pembangunan saluran irigasi dan pembentukan organisasi pemuda, serta distribusi produksi tofu oleh pabrik tofu ke masyarakat desa melalui BUMDes sebagai bentuk kerjasama atau sinergi dengan sektor swasta di desa dan faded. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa oleh Kepala Desa Kepuhanyar saat ini. Dengan peningkatan pelayanan dan administrasi di *Kepuhanyar Village* selama kepemimpinan Kepala Desa saat ini dan sinergi yang dibangun dalam kehidupan birokrasi desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa

Abstract

This study discusses the role of the village head in realizing good governance in the village government and looking for forms of cooperation with stakeholders in bureaucratic life. The formulation of the problem in this study is: how is the role of the village head as the head of government in realizing good governance and the options chosen in realizing good governance and how is the form of synergy that exists between 3 (three) stakeholders. This study uses qualitative methods, with data collection methods by; interviews, documentation, and observations. This study uses the theory of Good Governance as the theoretical basis for conducting the analysis. The results of this study are 1) The village head has a role, duty and authority in managing, fostering and regulating village government, so that the village head is also responsible for realizing good governance in Kepuhayar Village with the participation of the village community, transparency on the performance of the village head, and full responsibility for his role as head of government, 2) The village head must also be able to build synergy with 3 (three) stakeholders in the village. This is evidenced by the form of cooperation with the village community in the field of village development such as the construction of irrigation channels and the formation of youth organizations, as well as the distribution of tofu production by the tofu factory to the village community through BUMDes as a form of cooperation or synergy with the private sector in the village. faded. So that it can be concluded that, there is an effort to apply the principles of good governance in village governance by the current Head of Kepuhayar Village. With the improvement of services and administration in Kepuhayar Village during the current leadership of the Village Head and the synergy built in the life of the village bureaucracy.

Keywords: Village Head, Good Governance, Village Government

Article History: *Received 18 July 2021, Revised: 01 July 2024, Accepted: 15 July 2024,*

Available online 29 July 2024

PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari adanya tindak pidana kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Kepuhanyar Tahun 2014 atas nama Agung Priyanto sehingga menyebabkan kegelisahan pada hati peneliti yang juga selaku masyarakat desa untuk melakukan penelitian pada intitusi pemerintah

desa.¹ Menurut Undang-Undang tentang Desa, desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengurus dan juga mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul serta kepentingan dalam masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak tradisional atau adat dan budaya yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Kewenangan Pemerintah Desa adalah suatu bentuk pemberian dari pemerintah pusat dalam melakukan optimalisasi pelayanan terhadap sistem birokrasi di Indonesia, sehingga dalam kewenangan istimewa yang dimiliki oleh pemerintah desa juga terdapat tuntutan untuk mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dalam wilayah administrasi desa guna mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Hal ini juga dibahas dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94, yang menjelaskan pemerintah desa terdiri atas badan perwakilan desa, dan pemerintahan desa. Dimana pada pemerintahan desa juga terdiri atas Kepala Desa, dan Perangkat Desa.³

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, juga pengayom masyarakat dan pengelola keuangan di desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti terlaksananya fungsi dan kewenangannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.⁴ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyangkut seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan di desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, hal ini meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi,

¹ “Nusantara pos”, di akses 22 Januari 2021, jam 21.41

<https://nusantarapostonline.com/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-kades-di-mojokerto-menghilang/>

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94

⁴ Undang Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2

pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.⁵ Pemerintahan Desa juga bagian pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada wilayah pedesaan. Pemerintahan Desa adalah proses usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang dari pemerintah atas juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat.⁶ Pemerintah Desa menjadi salah satu unsur pemerintahan formal dalam sistem desentralisasi. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa. Yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai daerah administratif dibawah kecamatan. Setelah itu, pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur dalam Undang-Undang Pemda, yakni Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2014, pengaturan desa dipisahkan dari pengaturan pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷ Pembangunan di wilayah desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat desa, sehingga kepala desa sebagai kepala pemerintahan harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi

⁵ Peraturan MentriyDalam Negri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

⁶ Sugiman, "Pemerintah Desa", Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2018)

⁷ Agus Kusniadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 3, (2015), E-ISSN: 2442-9325

indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga dapat menjadi pemimpin serta mengkoordinasi pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desanya, melakukan pembinaan serta pembangunan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di desa. Maka dalam hal ini, *Good Governance* menjadi konsep yang dipilih untuk menganalisa perwujudan pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa, sebab dalam konsep ini terdapat prinsip prinsip pengelolaan yang mendorong ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan terjadinya kerja sama antara 3 *stakeholder* (yakni: negara/pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) yang harus terjalin dalam suatu wilayah pemerintahan. Dalam konsep *Good Governance* terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni : Partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Bervisi strategis.⁸ Oleh sebab itu dibutuhkan seorang sosok kepala desa yang cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk melakukan tugas serta kewajiban untuk mengelola pemerintahan tingkat desa secara efisien agar sesuai dengan prinsip *good governance* dan terlaksana pembangunan daerah tingkat desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan atas permasalahan yang terjadi di Desa Kepuhanyar pada masa jabatan Kepala Desa tahun 2014 serta latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengangkat judul “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” untuk mencari perkembangan serta pembaruan atau inovasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menjabat saat ini, hal ini dilakukan dengan landasan kaidah- kaidah ilmu politik sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini berada di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, fokus utama pada penelitian ini mengenai Peran Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada kantor pemerintahan desa, selain penerapan konsep juga diperlukan adanya

⁸ Sirajjudin, “Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi”, (Jakarta : Setara Press, 2012), 39-40

sebuah sinergi atau kerjasama antar *stakeholder* pada Pemerintahan Desa, yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat desa dan sektor swasta guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kajian Teori

A. Desa

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terbawah yang ada dalam *hierarki* pemerintahan di Negara Indonesia, namun desa dan kelurahan memiliki pengertian dan kewenangan yang berbeda menurut peraturan yang telah ditetapkan dan mengikatnya.

Menurut R. Bintaro menjelaskan desa sebagai berikut:

“Berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan sosial. Politik, geografis, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.”⁹

Hazairin berpendapat bahwa,

“Desa adalah istilah di Jawa dan Madura, sedangkan di Minangkabau disebut Nagari sebagai masyarakat hukum adat, sehingga yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.”¹⁰

Sedangkan Teer Har mengemukakan bahwa:

“Diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin.

⁹ R. Bintaro, Dalam *Interaksi Desa-Kota dan Pemmasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989),

H. 12

¹⁰ Kusnardi, Harmaily, Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1983), H. 285

Golongan tersebut mempunyai tata susunan yang kekal dan tetap serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik ghaib. Golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum”.¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, desa ataupun yang disebut dengan nama lain adalah sama dengan persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, pengurus sendiri dan harta kekayaan sendiri.

B. Kepala Desa

Aparatur desa terdepan dalam Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penyampaian data serta informasi yang dibutuhkan, dituntut agar bekerja secara optimal guna memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.¹² Hal ini menjelaskan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan di desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.¹³

C. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

¹¹ Surojo Wingjodipuro, Asas-asas Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1973), H. 86

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹³ Ibid

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan organisasi Pemerintahan Desa yang mempunyai struktur pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat ditingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.¹⁴ Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal ini merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

D. Good Governance

Governance berasal dari kata “*govern*” yang berarti *rule with authority and conduct the policy, action, and affairs (of state, subject) constitutionally*. *Governance* mengambil peran lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat. Konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan dengan penekanan pada kesetaraan terhadap lembaga negara baik pusat maupun

¹⁴ Arif Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 4, no. 1 (2016).

daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* dalam pandangan ini merupakan kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat juga ikut serta mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan yang ada. Santosa menjelaskan bahwa *Governance* sebagaimana didefinisikan oleh UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.¹⁵ *Good Governance* hadir sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan suatu negara. *Good Governance* membantu terjadinya integrasi antara peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja pada konsep *Good Governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program serta kebijakan yang ditetapkan bersama.¹⁶

Menurut Rosyada, Dede, etc, menjelaskan bahwa :

“Perbedaan pokok antara *governance* dan *government* terletak pada bagaimana penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi partisipasi, penegakan hukum,

¹⁵ Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, “Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)”, (Jakarta : Setara Press, 2012), H. 39

¹⁶ Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., “Implementasi Good Governance di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1, (2019), 1-11, P-ISSN : 2085-6555

transparasi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.”¹⁷

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti:

“Mendefinisikan *governance* sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola sebagian urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.”¹⁸

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Joko Widodo :

“Menegaskan bahwa *governance* adalah suatu institusi, mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan diantara mereka. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.”¹⁹

Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, serta memfasilitasi dan bisa memberi peluang ketimbang hanya mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sedarmayanti mengelompokkan *stakeholder* (unsur yang berkepentingan) dalam *Good Governance* kedalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan

¹⁷ Rosyada, Dede dkk., *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Pemada Media : 2003). H. 183

¹⁸ Sedarmayanti, *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004), H.3

¹⁹ Jokowi Widodo, *Good Governance*, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. (Surabaya : Insancendekia, 2001), H. 19

masyarakat madani.

- b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintahan dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.²⁰

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa, terdapat sembilan prinsip *Good Governance* yaitu : partisipasi, penegakan hukum, transparasi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akutabilitas, dan bervisi strategis.²¹

Sedarmayanti menjelaskan bahwa ada empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari pemerintahan yang baik, yaitu :

- a. Akuntabilitas
Kewajiban dari aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparasi
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan
Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

²⁰ Sedarmayanti, *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004), H. 38

²¹ Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)", (Jakarta : Setara Press, 2012), H.

terhadap setiap kebijakan publik yang di tempuh.²²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar, Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²³ Pengumpulan data menggunakan 3 cara, yakni: 1) Wawancara, dalam hal ini wawancara dilakukan secara mendalam kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat, pengusaha lokal dan masyarakat desa. 2) Dokumentasi, dalam melakukan proses pengumpulan data juga dilakukan dokumentasi sebagai bukti terhadap proses pengumpulan data yang nyata dan aktual, maka dokumentasi dilakukan ketika melakukan wawancara dan observasi di lapangan. 3) Observasi, dalam pengumpulan data juga dilakukan pada proses terjun kelapangan agar data yang diberikan serta dikumpulkan dapat terjamin kredibilitasnya.²⁴ Sarana pendukung yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan handpone, buku tulis, alat tulis dan flashdisk.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut peneliti masih terdapat banyak problematika mengenai pengelolaan organisasi pemerintah desa, sehingga peneliti beranggapan bahwa pemerintah desa belum dapat dikategorikan pemerintahan yang

²² Sedamayanti, Good Governance (Pemerintahan yang baik), (Bandung: CV. Mandra Maju, 2004), H. 7

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), H. 3-4

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), H. 105

ideal, selain itu juga terdapat kendala pada periode kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya yang melakukan tindak pidana korupsi atas dana desa, sehingga hal ini menimbulkan kegelisahan dalam diri peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan organisasi pemerintahan desa oleh kepala desa saat ini, hingga pada akhirnya peneliti memutuskan untuk menggunakan landasan teori *good governance* sebagai pijakan untuk melakukan penelitian guna mencari model pengelolaan organisasi pemerintahan oleh aparatur desa khususnya kepala desa dan juga mencari penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh Kepala Desa periode 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa

Pada sebuah Organisasi Pemerintah, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh pemimpinnya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan pemimpin merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi. Adapun peran Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintah desa yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan kepala desa bersinggungan dengan semua kategori atau prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*, United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa, terdapat sembilan prinsip *Good Governance* yaitu: yaitu mengenai partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.²⁵

Dalam partisipasi, kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan selalu mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, contohnya dalam pengukuhan Karang Taruna Desa dan acara pemaparan penggunaan dana bantuan untuk penanganan covid-19,

²⁵ Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)", (Jakarta : Setara Press, 2012)

hal ini mencerminkan bahwa Kepala Desa Kepuhanyar memenuhi poin pertama dalam kategori *Good Governance* yakni partisipasi yang berarti memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada masyarakat Desa Kepuhanyar atau unsur yang bersangkutan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, membuat keputusan maupun membuat kebijakan.

Dalam penegakan hukum, kepala desa pada masa pemerintahannya selama kurang lebih 2 tahun ini sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dengan mengutamakan ketepatan waktu dalam bekerja. Hal ini juga berlaku kepada semua aparatur pemerintahan desa, selain itu pelaksanaan pemaparan dana, pembagian bantuan untuk masyarakat dan pelaksanaan kegiatan yang diikuti masyarakat sesuai dengan aturan yang ada juga dapat menunjang adanya penegakan hukum oleh Kepala Desa Kepuhanyar.

Dalam transparansi, Kepala Desa Kepuhanyar dalam menjalankan tugasnya juga melaksanakan proses transparansi dengan baik, mulai dari pemaparan dana desa, anggaran desa, dan juga informasi kepada masyarakat yang disampaikan dalam rapat maupun kegiatan musyawarah desa. Sebagai kepala pemerintahan, kepala desa juga berwenang dalam pengelolaan dana desa dan mengatur keuangan desa, hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai tugas dan kewenangan kepala desa.

Dalam daya tanggap, dapat dikatakan bahwa daya tanggap pemerintah desa saat ini sangat baik. Dengan solusi dan inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengubah wajah pelayanan administrasi pemerintahan desa seperti merombak posisi perangkat desa yang telah berumur (sudah waktunya pensiun) ataupun mengutus perwakilan aparatur desa untuk membantu masyarakat dalam mengurus keperluan e- KTP (Kartu Tanda Penduduk), KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan surat lainnya, hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan Tokoh Agama Desa Kepuhanyar dan perwakilan masyarakat mengenai pelayanan di Desa Kepuhanyar yang menyatakan bahwa bentuk pelayanan di Desa Kepuhanyar sudah baik.

Dalam berorientasi konsensus, kepala desa juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai kepentingan atau mencari solusi dari sebuah

permasalahan yang terjadi di Desa Kepuhanyar. Hal ini telah dilakukan upaya dalam memenuhi poin ini seperti menjadi mediator dalam permasalahan sengketa tanah *bengkok* (tanah yang disewakan kepada aparatur desa untuk dikelola sebagai pengganti upah aparatur desa tersebut), menjadi pelayanan masyarakat untuk urusan administratif yang diperlukan.

Dalam berkeadilan, kepala desa berusaha secara bijaksana dalam memberikan keputusan terhadap setiap permasalahan yang terjadi serta tidak membedakan gender yang melekat pada tubuh masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan akan diperlakukan sama sebab dalam proses menjalankan pemerintahan yang baik memang harus demikian, harus dapat adil sebagai seorang pemimpin dalam memutuskan masalah dan berpihak kepada yang mempunyai progres kepada hal yang lebih baik.

Dalam efektifitas dan efisiensi, realisasi poin ini lebih mengarah kepada penyerapan anggaran dana oleh pemerintah desa yang ditujukan kepada pembinaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan oleh organisasi masyarakat desa, hal ini juga tidak terlepas dari konsep keadilan pada poin sebelumnya sehingga dalam melaksanakan penyerapan anggaran agar lebih efektif dan efisien, maka kepala desa juga harus mengutamakan keadilan dalam mengambil keputusan. Seperti pada kasus pegajian anggaran oleh KWT (Kelompok Wanita Tani) yang dinilai masih diluar kemampuan organisasi tersebut, sebab menurut kepala desa kelompok tersebut masih belum menyelesaikan beberapa program kerja yang mereka lakukan sehingga kepala desa menganggap anggaran yang diajukan kurang efektif dan tidak efisien.

Dalam berakuntabilitas, bentuk tanggung jawab kepala desa dilakukan dalam beberapa proses seperti transparansi kepada masyarakat beserta lembaga desa maupun organisasi yang ada di Desa Kepuhanyar, hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha dan keseriusan kepala desa yang melaksanakan tanggung jawabnya agar dapat disebut berakuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi kepala desa sesuai dengan aturan yang berlaku juga dapat menunjang terlaksananya poin akuntabilitas.

Dalam bervisi strategis, Kepala Desa Kepuhanyar menjelaskan

rencana pandangannya kedepan mengenai pelaksanaan tugasnya beserta juga laporan bulanan maupun tahunan yang harus disampaikan dan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat Desa Kepuhanyar, hal ini menunjukkan bahwa visi strategis yang dilakukan oleh Kepala Desa Kepuhanyar dilaksanakan dalam memenuhi tanggung jawabnya selama masa jabatannya dan juga agar terlaksana transparansi dari kinerja maupun anggaran desa yang diserap serta digunakan oleh pemerintah desa maupun lembaga atau organisasi masyarakat Desa Kepuhanyar. Selain itu juga terdapat rencana pandangan kedepan oleh kepala desa mengenai pembentukan kerja sama yang lebih intens antara pengusaha lokal, pemerintah desa, dan juga masyarakat desa. Serta kedepannya diharapkan mahasiswa atau sarjana yang ada di Desa Kepuhanyar mau berpartisipasi dalam kegiatan forum kemasyarakatan yang akan segera dibentuk oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat desa.

B. Sinergi antara Kepala Desa, Masyarakat dan Pihak Swasta dalam Pemerintahan Desa Kepuhanyar

Pemerintahan yang baik selain dijalankan oleh kepala pemerintahan yang bertanggung jawab juga harus terdapat sinergi atau kerja sama antara pemerintah atau negara dengan unsur-unsur yang berkepentingan termasuk masyarakat dan pihak swasta. Dalam *good governance* terdapat 3 (tiga) unsur yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good government*. Maka dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat desa, dalam kegiatan melaksanakan pembangunan di Desa Kepuhanyar dan pembentukan karang taruna desa sebagai wadah untuk para remaja desa agar berpartisipasi dalam kehidupan birokrasi desa. Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan pabrik tahu selaku sektor swasta di Desa Kepuhanyar, dalam penyaluran produksi tahu kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kebutuhan pokok, ini juga dapat menjadi indikator terjadinya kerja sama atau sinergi antara pemerintah desa dan pabrik tahu. Sebab dalam hal ini terdapat komunikasi serta hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan pabrik tahu serta masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data-data empiris yang diperoleh peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance penuh dengan tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip pasritipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Dalam penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan yang ada, Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dapat dikatakan telah memenuhi kategori tersebut dalam kinerjanya sebagai kepala desa.
2. Sinergi dengan stakeholder di Desa Kepuhanyar, dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah desa dengan masyarakat serta elemen masyarakat dalam pembangunan di desa, pembentukan karang taruna desa, serta kerja sama lainnya dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kepuhanyar. Pemerintah Desa bekerja sama dengan pabrik tahu dalam bentuk penyaluran hasil produksi pabrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat melalui BUMDes yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai *melijo* (istilah jawa untuk pedagang kebutuhan pokok di Desa)

SARAN

Kepala Desa Kepuhanyar diharapkan tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebab terdapat banyak harapan dari masyarakat yang ditaruh kepada sosok kepala desa saat ini karena melihat semangat dan bukti nyata dari kinerja kepala desa saat ini yang menyebabkan masyarakat menaruh kepedulian kembali terhadap desanya. Dan diharapkan tidak melupakan janji politiknya dalam masa kampanye ataupun rencana-rencana pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat Desa Kepuhanyar.

Semoga dengan membaiknya kondisi bumi dari pandemi virus covid 19 saat ini, Kepala Desa Kepuhanyar bisa sesegera mungkin menciptakan wujud sinergi yang lebih intens antara unsur yang berkepentingan atau

stakeholder dalam kehidupan birokrasi Pemerintahan Desa Kepuhanyar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94

Undang Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sugiman. (2018). “Pemerintah Desa”. Bina Mulia Hukum 7, no. 1

Kusniadi, Agus. (2015). “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 3E-ISSN: 2442-9325

Bintaro, R. (1989). Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Kusnardi. Harmaily, Ibrahim. (1983). Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti,

Wingjodipuro, Surojo. (1973). Asas-asas Hukum Adat, Bandung : Alumni

Sumeru, Arif. (2016). “*Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Hukum dan Pemerintahan 4, no. 1

Sirajuddin. Sukriano, Didik. Winardi. (2012). Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi). Jakarta : Setara Press

Andalus H., Fitria. Ichsana N., Mohamad. (2019), Implementasi Good Governance di Indonesia. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1, 1-11, P-ISSN : 2085-6555

Rosyada, Dede dkk,. (2003). Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.

Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Pernada
Media

Sedarmayanti. (2004). *Good Governance* (Pemerintahan yang baik).

Bandung : CV. Mandra Maju

Widodo, Jokowi. (2001). *Good Governance*, Telaah dari Dimensi
Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi
dan Otonomi Daerah. Surabaya : Insancendekia,

Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Remaja Rosda Karya,

Satori, Djam'an. Komariah, Aan. (2011). *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

CATATAN

“Nusantara pos”, di akses 22 Januari
2021, jam 21.41

[https://nusantarapostonline.com/jadi-tersangka-korupsi-dana-
desa-kades-di-mojokerto-menghilang/](https://nusantarapostonline.com/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-kades-di-mojokerto-menghilang/)